



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan S. Parman No. 54 Telp. (0631) 21467 Sibolga

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SIBOLGA
NOMOR : 061 / 001 / KP / VII / 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SIBOLGA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sibolga tentang Standar Pelayanan Publik di Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sibolga.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 4. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga ;
 5. Peraturan Walikota Sibolga No. 23 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SIBOLGA TENTANG STANDAR PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SIBOLGA.**
- KESATU** : Standar Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sibolga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Ruang lingkup standar Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sibolga meliputi :
1. Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian ;
 2. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat ;
 3. Layanan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik
 4. Layanan Verifikasi Bantuan Keuangan Ormas
 5. Layanan Rekrutmen & Seleksi Paskibraka Melalui Aplikasi Transparansi Paskibraka BPIP.
 6. Pelayanan Pengaduan.
 7. Layanan Verifikasi Bantuan Keuangan Instansi Vertikal
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 19 Juli 2024

**KEPALA KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KOTA SIBOLGA,**



Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sibolga
 Nomor : 061 / 902 / KP/ VII/ 2024
 Tanggal : 19 Juli 2024
 Tentang : Standar Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sibolga

1. Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Walikota Sibolga C/q Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga; 2. Fotocopy KTP/Identitas Kartu Tanda Mahasiswa Peneliti dan Penanggung jawab; 3. Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang memuat tentang Persyaratan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas Pelayanan] B --> C{Berkas Lengkap?} C -- Tidak --> A C -- Ya --> D[Pejabat Teknis Terkait] D --> E[Kepala Kantor] E --> F[Selesai] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan registrasi dengan menyerahkan Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian beserta berkas persyaratan sebagaimana dimaksud diajukan kepada Walikota Sibolga melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga 2. Walikota Sibolga Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga melakukan Verifikasi permohonan menyertakan nonan ; 3. Hasil verifikasi Surat Permohonan sebagaimana dimaksud berupa :

		<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian, atau; b. Penolakan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian <ul style="list-style-type: none"> 4. Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian diberikan apabila memenuhi persyaratan penolakan penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian diberikan apabila tidak memenuhi persyaratan; 5. Surat Rekomendasi Izin Penelitian berlaku sampai waktu yang ditentukan; 6. Dalam hal penelitian yang melewati waktu yang ditentukan, peneliti wajib mengajukan perpanjangan; 7. Perpanjangan Surat Rekomendasi Penelitian dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyertakan Surat Rekomendasi Izin Penelitian sebelumnya.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Minimal 2 (dua) jam maksimal 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, pejabat penandatanganan tidak Dinas Luar.
4.	Biaya/Tarif	Gratis/ tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Surat Rekomendasi Izin Penelitian
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ditujukan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga.. 2. Menyampaikan melalui kotak saran yang disediakan pada area Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia ; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di

		<p>Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Surat Keterangan Penelitian; dan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ; Peraturan Walikota Sibolga No. 23 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga .
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Dalam Memberikan Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian, petugas menyediakan ruang Layanan yang dilengkapi fasilitas 1 unit PC terkoneksi dengan internet, printer, meja, kursi, pendingin ruangan, bolpoin dan buku agenda.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan D3 atau S.1; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan/pedoman/juknis yang berlaku; 3. Mampu bersikap ramah, sopan, dan Komunikatif 4. Terampil Mengoperasikan komputer dan teknologi Informasi; dan 5. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala seksi, Hingga Kepala Kantor.
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas administrasi sebanyak 2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik pegawai ; dan 2. Jaminan Kerahasiaan data Pemohon Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, dan dapatdipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggara pelayanan menjamin keamanan dan keselamatan produk layanan dan pemohon selama dalam proses penyelenggaraan layanan. - Pelayanan Bebas Pungli. - Tempat Pelayanan aman dan nyaman.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi internal dilakukan rutin setiap triwulan dan insidental terkait penyelenggaraan layanan; 2. Evaluasi berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; dan 3. Penilaian melalui Satuan Kinerja Pegawai 4. IndeksKepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Tahun 2023 = 82.91 (BAIK)
----	----------------------------	--

2. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan yang diajukan kepada Walikota Sibolga c/q Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga; 2. Fotocopy Akta Pendirian dan/atau AD ART Organisasi Masyarakat ; 3. Fotocopy Surat keterangan Pengesahan Organisasi Masyarakat Kementrian Hukum dan HAM beserta Lampirannya ; 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Organisasi Masyarakat ; 5. Surat Keterangan Domisili Sekretaris/ Kantor Organisasi Masyarakat dari Lurah/ Camat/ Pejabat Pemerintah setempat ; 6. Struktur Kepengurusan Organisasi Masyarakat ; 7. Mengisi Formulir isian data Organisasi Masyarakat sesuai format yang diberikan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga ;dan 8. Menandatangani Surat Pernyataan sesuai format yang diberikan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga.

2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas Pelayanan] B --> C{Berkas Lengkap?} C -- Tidak --> A C -- Ya --> D[Pejabat Teknis Terkait] D --> E[Kepala Kantor] E --> F[Selesai] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Penyertaan sebagaimana dimaksud diajukan kepada Walikota Sibolga melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga ; 2. Walikota Sibolga melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga melakukan Verifikasi berkas persyaratan ; 3. Hasil verifikasi surat Permohonan sebagaimana dimaksud berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan Surat Keterangan Laporan keberadaan Organisasi Masyarakat, atau ; b. Penolakan Penerbitan Surat Keterangan Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat. 4. Pemberian surat Keterangan Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat diberikan apabila memenuhi persyaratan. Penolakan Surat Keterangan Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat diberikan apabila tidak memenuhi persyaratan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, pejabat penandatanganan tidak Dinas Luar.
4.	Biaya/Tarif	Gratis/ tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat

6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ditujukan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga.. 2. Menyampaikan melalui kotak saran yang disediakan pada area Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ; dan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ; Peraturan Walikota Sibolga No. 23 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Dalam Memberikan Layanan Penerbitan Surat Keterangan Laporan Keberadaan Organisasi Masyarakat, petugas menyediakan ruang layanan yang dilengkapi fasilitas 1 Unit PC terkoneksi dengan internet ; meja ; kursi ; pendingin ruangan ; dan buku agenda.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan D3 atau S.1; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan/pedoman/juknis yang berlaku; 3. Mampu bersikap ramah, sopan, dan Komunikatif 4. Terampil Mengoperasikan komputer dan teknologi Informasi; dan 5. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala seksi, Hingga Kepala Kantor.
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas administrasi sebanyak 2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik pegawai ; dan 2. Jaminan Kerahasiaan data Pemohon 3. Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggara pelayanan menjamin keamanan dan keselamatan produk layanan dan pemohon selama dalam proses penyelenggaraan layanan. - Pelayanan Bebas Pungli. - Tempat Pelayanan aman dan nyaman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi internal dilakukan rutin setiap triwulan dan insidental terkait penyelenggaraan layanan; 2. Evaluasi berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; dan 3. Penilaian melalui Satuan Kinerja Pegawai 4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Tahun 2023 = 82.91 (BAIK)

3. Layanan Verifikasi Bantuan Parpol

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dari Partai Politik yang bersangkutan kepada Walikota Sibolga c/q Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga ; 2. Perincian Penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik dimana bantuan Keuangan untuk pendidikan politik lebih besar dari Operasional Partai Politik ; 3. SK Kepengurusan Partai Politik Terbaru ; 4. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil serta memberikan keterangan yang benar dalam penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud ; 5. Fakta Integritas ; 6. Foto copy Rekening Bank Partai Politik ;

		<p>7. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik ;</p> <p>8. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik yang menerima bantuan Keuangan tahun sebelumnya.</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas Pelayanan] B --> C{Berkas Lengkap?} C -- Tidak --> A C -- Ya --> D[Pejabat Teknis Terkait] D --> E[Kepala Kantor] E --> F[Selesai] </pre> <ol style="list-style-type: none"> Berkas Persyaratan sebagaimana dimaksud diajukan kepada Walikota Sibolga melalui kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga ; Walikota Sbolga melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga melakukan verifikasi berkas persyaratan selama kurang lebih 1 (satu) hari kerja ; Jika berkas dinyatakan tidak lolos verifikaso maka berkas akan dikembalikan kepada Partai Politik yang bersangkutan untuk dilengkapi dan diselesaikan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja; Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka berkas akan diteruskan kepada Walikota Sibolga ; dan Setelah disposisi disetujui oleh Walikota Sibolga dan diterima ke Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk pencairan bantuan keuangan Partai politik yang bersangkutan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima danpersyaratan lengkap, pejabat penandatanganan tidak Dinas Luar.
4.	Biaya/Tarif	Gratis/ tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Nota Dinas/ Disposisi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik

6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ditujukan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga. 2. Menyampaikan melalui kotak saran yang disediakan pada area Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ; Peraturan Walikota Sibolga No. 23 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Dalam Memberikan Layanan Penerbitan Surat Keterangan Laporan Keberadaan Partai Politik, petugas menyediakan ruang layanan yang dilengkapi fasilitas 1 Unit PC terkoneksi dengan internet ; meja ; kursi ; pendingin ruangan ; dan buku agenda.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan D3 atau S.1; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan/pedoman/juknis yang berlaku; 3. Mampu bersikap ramah, sopan, dan Komunikatif 4. Terampil Mengoperasikan komputer dan teknologi Informasi; dan 5. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala seksi, Hingga Kepala Kantor.
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas administrasi sebanyak 2 (dua) orang

6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik pegawai ; dan 2. Jaminan Kerahasiaan data Pemohon 3. Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggara pelayanan menjamin keamanan dan keselamatan produk layanan dan pemohon selama dalam proses penyelenggaraan layanan. - Pelayanan Bebas Pungli. - Tempat Pelayanan aman dan nyaman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi internal dilakukan rutin setiap triwulan dan insidental terkait penyelenggaraan layanan; 2. Evaluasi berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; dan 3. Penilaian melalui Satuan Kinerja Pegawai 4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Tahun 2023 = 82.91 (BAIK)

4. Layanan Verifikasi Bantuan Ormas

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Pendaftaran Kepada Walikota Sibolga Cq Kakan KesbangPol 2. Fc. Akte pendirian atau Statuta Ormas yang disahkan notaris 3. Fc. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan Notaris 4. Tujuan dan Program Organisasi 5. Fc. SK tentang Susunan Pengurus Ormas secara Lengkap yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 6. Biodata Pengurus Organisasi yaitu : Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya 7. Pas Photo Pengurus Organisasi berwarna yaitu : Ketua, Sekretaris dan Bendahara ukuran 4x6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir 8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pengurus Organisasi yaitu : Ketua, Sekretaris, dan Bendahara 9. Surat Keterangan Domisili Organisasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat atau sebutan Lainnya 10. NPWP atas nama Organisasi

		<ol style="list-style-type: none"> 11. Foto Kantor atau Sekretariat Ormas, tampak depan yang memuat papan nama 12. Keabsahan kantor atau sekretariat ormas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola 13. Surat Pernyataan Kesediaan menerbitkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota Organisasi 14. Surat Pernyataan tidak Berafiliasi secara Kelembagaan dengan Partai Politik yang Ditandatangani oleh Ketua dan/ atau Sekretaris atau sebutan lainnya 15. Surat Pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya 16. Surat Pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yan/atau hak cipta digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya 17. Surat Pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan ormas setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya 18. Surat Pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas Pelayanan] B --> C[Pejabat Teknis Terkait] C --> D[Kepala Kantor] D --> E[Selesai] D --> F{Berkas Lengkap?} F -- Tidak --> A F -- Ya --> E </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Persyaratan sebagaimana dimaksud diajukan kepada Walikota Sibolga melalui kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga ; 2. Walikota Sbolga melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga melakukan verifikasi berkas

		<p>persyaratan selama kurang lebih 1 (satu) hari kerja ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Jika berkas dinyatakan tidak lolos verifikasi maka berkas akan dikembalikan kepada Partai Politik yang bersangkutan untuk dilengkapi dan diselesaikan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja; 4. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka berkas akan diteruskan kepada Walikota Sibolga ; dan 5. Setelah disposisi disetujui oleh Walikota Sibolga dan diterima ke Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk pencairan bantuan keuangan Partai politik yang bersangkutan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, pejabat penandatangan tidak Dinas Luar.
4.	Biaya/Tarif	Gratis/ tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Nota Dinas/ Disposisi Permohonan Bantuan Keuangan Ormas
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ditujukan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga. 2. Menyampaikan melalui kotak saran yang disediakan pada area Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalm APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ; Peraturan Walikota Sibolga No. 23 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Serta

		Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Dalam Memberikan Layanan Verifikasi Bantuan Ormas, petugas menyediakan ruang layanan yang dilengkapi fasilitas 1 Unit PC terkoneksi dengan internet ; meja ; kursi ; pendingin ruangan ; dan buku agenda.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan D3 atau S.1; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan/pedoman/juknis yang berlaku; 3. Mampu bersikap ramah, sopan, dan Komunikatif 4. Terampil Mengoperasikan komputer dan teknologi Informasi; dan 5. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala seksi, Hingga Kepala Kantor.
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas administrasi sebanyak 2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik pegawai ; dan 2. Jaminan Kerahasiaan data Pemohon 3. Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggara pelayanan menjamin keamanan dan keselamatan produk layanan dan pemohon selama dalam proses penyelenggaraan layanan. - Pelayanan Bebas Pungli. - Tempat Pelayanan aman dan nyaman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi internal dilakukan rutin setiap triwulan dan insidental terkait penyelenggaraan layanan; 2. Evaluasi berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; dan 3. Penilaian melalui Satuan Kinerja Pegawai 4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Tahun 2023 = 82.91 (BAIK)

5. Layanan Rekrutmen & Seleksi Paskibraka Melalui Aplikasi Transparansi Paskibraka BPIP

NO	KOMPONEN	URAIAN																								
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)																										
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia; 2. Calon Paskibraka merupakan pelajar kelas X (sepuluh) dengan minimal usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun; 3. Memperoleh surat izin tertulis dari Kepala Sekolah (formulir a); 4. Memperoleh persetujuan tertulis dari Orang Tua/Wali (formulir b); 5. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Peraturan Pembentukan dan Pelaksanaan tugas Paskibraka Tahun 2024 (formulir c); 6. Surat Pernyataan Persetujuan Pemeriksaan Kesehatan (Informed Consent) (formulir d); 7. Nilai akademik minimal berkategori baik; 8. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan setempat; 9. Memiliki berat badan ideal : Tabel Berat Badan Paskibraka Putra <table border="1" data-bbox="975 1126 1449 1615"> <thead> <tr> <th>Tinggi Badan (Sentimeter)</th> <th>Berat Badan (Kilogram)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>170</td><td>55-65</td></tr> <tr><td>171</td><td>56-66</td></tr> <tr><td>172</td><td>57-67</td></tr> <tr><td>173</td><td>58-68</td></tr> <tr><td>174</td><td>59-69</td></tr> <tr><td>175</td><td>60-70</td></tr> <tr><td>176</td><td>61-71</td></tr> <tr><td>177</td><td>62-72</td></tr> <tr><td>178</td><td>63-73</td></tr> <tr><td>179</td><td>64-74</td></tr> <tr><td>180</td><td>65-75</td></tr> </tbody> </table>	Tinggi Badan (Sentimeter)	Berat Badan (Kilogram)	170	55-65	171	56-66	172	57-67	173	58-68	174	59-69	175	60-70	176	61-71	177	62-72	178	63-73	179	64-74	180	65-75
Tinggi Badan (Sentimeter)	Berat Badan (Kilogram)																									
170	55-65																									
171	56-66																									
172	57-67																									
173	58-68																									
174	59-69																									
175	60-70																									
176	61-71																									
177	62-72																									
178	63-73																									
179	64-74																									
180	65-75																									

Tabel Berat Badan Paskibraka Putri

Tinggi Badan (Sentimeter)	Berat Badan (Kilogram)
165	50-60
166	51-61
167	52-62
168	53-63
169	54-64
170	55-65
171	56-66
172	57-67
173	58-68
174	59-69
175	60-70

10. Memiliki tinggi badan ideal, sebagai berikut :

a. Paskibraka Tingkat Kota

Memiliki tinggi badan pelajar Putra paling rendah 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter dan paling tinggi 180 (seratus delapan puluh) sentimeter; dan pelajar Putri paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) sentimeter dan paling tinggi 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

11. Memiliki bentuk kaki O (*O been*) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) sentimeter, bentuk kaki X (*X been*) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) sentimeter, dan tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (*flat foot*).

2.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



		<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi dimulai dari tingkat Kota yang diikuti oleh Calon Paskibraka yang dikirim oleh sekolah. 2. Seleksi di tingkat Kota dilaksanakan untuk memperoleh Calon Paskibraka yang akan mengikuti seleksi pada tingkat Provinsi. 3. Calon Paskibraka yang dikirim oleh Kota untuk mengikuti seleksi pada tingkat Provinsi, namun tidak lolos seleksi pada tingkat Provinsi ditugaskan sebagai Paskibraka tingkat Kota. 4. Seleksi Paskibraka tingkat Kota, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Seleksi Administrasi b. Seleksi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; c. Seleksi Intelegensi Umum; d. Seleksi Kesehatan (Pemeriksaan Kesehatan dan tes parade); e. Seleksi Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan Kesamaptaa n; dan 5. Seleksi Kepribadian (wawancara, penelusuran minat, bakat dan rekam jejak di media sosial).
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima danpersyaratan lengkap, pejabat penandatanganan tidak Dinas Luar.
4.	Biaya/Tarif	Gratis/ tidak dipungut biaya

5.	Produk Layanan	Rekrutmen & Seleksi Paskibraka Melalui Aplikasi Transparansi Paskibraka BPIP
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ditujukan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga. 2. Menyampaikan melalui kotak saran yang disediakan pada area Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 2. Peraturan BPIP No. 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Dalam Memberikan Layanan Rekrutmen & Seleksi Paskibraka Melalui Aplikasi Transparansi Paskibraka BPIP, petugas menyediakan ruang layanan yang dilengkapi fasilitas 1 Unit PC terkoneksi dengan internet ; meja ; kursi ; pendingin ruangan ; dan buku agenda.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan D3 atau S.1; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan/pedoman/juknis yang berlaku; 3. Mampu bersikap ramah, sopan, dan Komunikatif 4. Terampil Mengoperasikan komputer dan teknologi Informasi; dan 5. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala seksi, Hingga Kepala Kantor.
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas administrasi sebanyak 2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik pegawai ; dan 2. Jaminan Kerahasiaan data Pemohon 3. Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggara pelayanan menjamin keamanan dan keselamatan produk layanan dan pemohon selama dalam proses penyelenggaraan layanan. - Pelayanan Bebas Pungli. - Tempat Pelayanan aman dan nyaman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi internal dilakukan rutin setiap triwulan dan insidental terkait penyelenggaraan layanan; 2. Evaluasi berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; dan 3. Penilaian melalui Satuan Kinerja Pegawai 4. IndeksKepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Tahun 2023 = 82.91 (BAIK)


6. Layanan Pengaduan

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Secara Langsung <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon hadir ke Kantor Dinas P dan K; - Menyertakan Kartu Identitas; - Menyertakan bukti kejadian meliputi lokasi, waktu, dokumen pendukung dan kronologi. 2. Pengaduan Secara Tidak Langsung Pemohon dapat mengirimkan saran/kritik/laporan ke alamat email/website/media social lainnya dengan menyebutkan identitas;
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas Pelayanan] B --> C[Pejabat Teknis Terkait] C --> D[Kepala Kantor] D --> E{Bekas Lengkap?} E -- Ya --> F[Selesai] E -- Tidak --> A </pre>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan pengaduan kepada petugas pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melampirkan syarat-syarat pengaduan; 2. Petugas pelayanan mencatat semua yang disebutkan Pemohon dan akan diteruskan pada pejabat pengaduan (Pengaduan Secara Langsung); 3. Pejabat terkait pengaduan meninjau dan menindaklanjuti laporan tersebut; 4. Selesai
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, pejabat penandatanganan tidak Dinas Luar.
4.	Biaya/Tarif	Gratis/ tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Layanan Pengaduan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ditujukan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga. 2. Menyampaikan melalui kotak saran yang disediakan pada area Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik;
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Dalam Memberikan Layanan Pengaduan, petugas menyediakan ruang layanan yang dilengkapi fasilitas 1 Unit PC terkoneksi dengan internet ; meja ; kursi ; pendingin ruangan ; dan buku agenda.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan D3 atau S.1; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan/pedoman/juknis yang berlaku;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Mampu bersikap ramah, sopan, dan Komunikatif 4. Terampil Mengoperasikan komputer dan teknologi Informasi; dan 5. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala seksi, Hingga Kepala Kantor.
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas administrasi sebanyak 2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik pegawai ; dan 2. Jaminan Kerahasiaan data Pemohon 3. Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggara pelayanan menjamin keamanan dan keselamatan produk layanan dan pemohon selama dalam proses penyelenggaraan layanan. - Pelayanan Bebas Pungli. - Tempat Pelayanan aman dan nyaman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi internal dilakukan rutin setiap triwulan dan insidental terkait penyelenggaraan layanan; 2. Evaluasi berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; dan 3. Penilaian melalui Satuan Kinerja Pegawai 4. IndeksKepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga Tahun 2023 = 82.91 (BAIK)

**KEPALA KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KOTA SIBOLGA,**


AHMAD YANI NASUTION
 Pembina
 NIP. 19680426 198903 1 005